



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 59 TAHUN 2018

TENTANG

TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS
DAN KENDARAAN DINAS JABATAN

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Luwu Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan telah tidak sesuai lagi dengan Struktur Perangkat Daerah yang baru, sehingga perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN
PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
5. Unit Kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang.
6. Instansi vertikal adalah instansi vertikal yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu
7. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu.
8. Kendaraan Dinas adalah Kendaraan Milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk Kepentingan Dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional.
9. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan digunakan bagi pemangku jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
10. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran.
11. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan dan pelayanan umum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka identifikasi, ketertiban dan pengendalian penggunaan Kendaraan Dinas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk kepentingan protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB III

TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

Pasal 4

- (1) Tanda nomor kendaraan dinas diberikan untuk :
 - a. Kendaraan Perorangan Dinas; dan
 - b. Kendaraan Dinas Jabatan.
- (2) Tanda nomor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf DP), Nomor Polisi (angka), kode/seri akhir wilayah (huruf F) dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (3) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah DP 1 F sampai dengan DP 99 F.
- (4) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk :
 - a. Kendaraan Perorangan Dinas;
 - b. Kendaraan dinas jabatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Kepala Badan, Kepala Dinas, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, kepala Bagian di Sekretariat Daerah, Sekretaris Dinas dan Badan.
- (5) Untuk pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pemberian tanda nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan oleh BPKD.
- (2) Pemberian tanda nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberi Rekomendasi sebagai dasar penerbitan nomor kendaraan oleh SAMSAT Belopa.
- (3) Rekomendasi pemberian nomor kendaraan dikeluarkan di Bidang Aset BPKD.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur sebagai berikut :

- a. Untuk Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing SKPD Pengguna Kendaraan Dinas yang bersangkutan.

- b. Untuk kendaraan dinas milik Instansi Vertikal dibebankan pada Anggaran Instansi yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Instansi vertikal yang belum menggunakan tanda nomor Kendaraan Dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BPKD.
- (2) Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas dilaksanakan paling lama 1 (Satu) Tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 9 April 2018

Plt. BUPATI LUWU,



AMRU SAHER

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 9 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2018 NOMOR .59.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 59 TAHUN 2018

TANGGAL : 9 April 2018

TENTANG
TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN
KENDARAAN DINAS JABATAN

DAFTAR TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

NO.	PEJABAT	NOMOR POLISI					
		LAMA			BARU		
1	Bupati Luwu	DP	1	F	DP	1	F
2	Wakil Bupati Luwu	DP	5	F	DP	2	F
3	Ketua DPRD Kab. Luwu	DP	3	F	DP	3	F
4	Kepala Kejaksaan Republik Indonesia	DP	4	F	DP	4	F
5	Ketua pengadilan Negeri	DP	5	F	DP	5	F
6	Sekretaris Daerah Kab. Luwu	DD	6	T	DP	6	F
7	Wakil Ketua I DPRD Kab. Luwu	DP	7	F	DP	7	F
8	Wakil Ketua II DPRD Kab. Luwu	DP	8	F	DP	8	F
9	Ketua TP-PKK Kab. Luwu	DP	9	F	DP	9	F
10	Staf Ahli Bidang Pemerintahan	DP	10	F	DP	10	F
11	Staf Ahli Bidang Hukum Dan Politik	DP	11	F	DP	11	F
12	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM	DP	12	F	DP	12	F
13	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	DP	15	F	DP	13	F
14	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	DP	16	F	DP	14	F
15	Asisten Administrasi Umum	DP	17	F	DP	15	F
16	Sekretaris DPRD Kab. Luwu	DP	16	F	DP	16	F
17	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DP	95	F	DP	17	F
18	Kepala Badan Pendapatan Daerah	DP	-	F	DP	18	F
19	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	DP	19	F	DP	19	F
20	Inspektur Inspektorat	DP	20	F	DP	20	F
21	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DP	21	F	DP	21	F
22	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	DP	22	F	DP	22	F
23	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DP	23	F	DP	23	F
24	Kepala Dinas Sosial	DP	24	F	DP	24	F
25	Kepala Dinas Perhubungan	DP	25	F	DP	25	F
26	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	DP	-	F	DP	26	F
27	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	DP	27	F	DP	27	F
28	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	DP	28	F	DP	28	F
29	Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas	DP	29	F	DP	29	F
30	Kepala Dinas Pertanahan	DP	-	F	DP	30	F
31	Kepala Dinas Kesehatan	DP	31	F	DP	31	F
32	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DP	32	F	DP	32	F
33	Kepala Dinas Pariwisata	DP	33	F	DP	33	F
34	Kepala Dinas Perdagangan	DP	-	F	DP	34	F
35	Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	DP	35	F	DP	35	F
36	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP	-	F	DP	36	F
37	Kepala Dinas Pertanian	DP	37	F	DP	37	F
38	Kepala Dinas Perikanan	DP	38	F	DP	38	F
39	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	DP	39	F	DP	39	F
40	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DP	40	F	DP	40	F
41	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	DP	41	F	DP	41	F
42	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	DP	405	F	DP	42	F
43	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	DD	777	T	DP	43	F
44	Direktur RSUD Batara Guru	DP	455	F	DP	44	F
45	Kepala Kantor Satpol PP	DP	445	F	DP	45	F
46	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	DP	46	F	DP	46	F
47	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-			DP	47	F
48	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	DP	-	F	DP	48	F
49	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	DP	-	F	DP	49	F
50	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan	DP	48	F	DP	50	F

51	Kepala Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia	DP	51	F	DP	51	F
52	Kepala Bagian Keuangan	DP	52	F	DP	52	F
53	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan	DP	53	F	DP	53	F
54	Kepala Bagian Sumber Daya Alam	DP	54	F	DP	54	F
55	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	DP	55	F	DP	55	F
56	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian	DP	56	F	DP	56	F
57	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	DP	-	F	DP	57	F
58	Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur	DP	58	F	DP	58	F
59	Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	DP	59	F	DP	59	F
60	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DP	502	F	DP	60	F
61	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DP	190	F	DP	61	F
62	Sekretaris Dinas Kesehatan	DP	326	F	DP	62	F
63	Sekretaris Dinas Perikanan	DP	-	F	DP	63	F
64	Sekretaris Inspektorat	DD	34	T	DP	64	F
65	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	DP	-	F	DP	65	F
66	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	DP	66	F	DP	66	F
67	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DP	67	F	DP	67	F
68	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM	DP	68	F	DP	68	F
69	Sekretaris Dinas Sosial	DP	-	F	DP	69	F
70	Kepala Badan Pertanahan Nasional	DP	-	F	DP	70	F
71	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DP	71	F	DP	71	F
72	Sekretaris Dinas Perhubungan	DP	-	F	DP	72	F
73	Sekretaris Badan Kesbangpol dan Linmas	DP	-	F	DP	73	F
74	Sekretaris Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	DP	74	F	DP	74	F
75	Sekretaris Dinas Pariwisata	DP	-	F	DP	75	F
76	Sekretaris Dinas Pertanian	DP	-	F	DP	76	F
77	Wakil Ketua TP-PKK	DP	77	F	DP	77	F
78	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan	DP	-	F	DP	78	F
79	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	DP	-	F	DP	79	F
80	Sekretaris Dinas Perdagangan	DP	-	F	DP	80	F
81	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	DP	-	F	DP	81	F
82	Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DP	49	F	DP	82	F
83	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP	-	F	DP	83	F
84	Kepala Kementerian Agama	DP	84	F	DP	84	F
85	Kepala Badan Pusat Statistik	DP	85	F	DP	85	F
86	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	DP	86	F	DP	86	F
87	Kepala Bidang Aset BPKD	DP	433	F	DP	87	F
88	Kepala Bidang Anggaran BPKD	DP	88	F	DP	88	F
89	Sekretaris Dinas Pertanahan	DP	-	F	DP	89	F
90	Sekretaris Satpol PP	DP	-	F	DP	90	F
91	Kepala Bidang PBB dan BPHTB Bapenda	DP	91	F	DP	91	F
92	Kepala Bandar Udara Bua	DP	92	F	DP	92	F
93	Sekretaris Pengendalian Penduduk dan KB	DP	-	F	DP	93	F
94	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	DP	-	F	DP	94	F
95	Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	DP	47	F	DP	95	F
96	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	DP	96	F	DP	96	F
97	Kepala Bidang Akuntansi BPKD	DP	-	F	DP	97	F
98	Kepala Bidang Perbendaharaan BPKD	DP	98	F	DP	98	F
99	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	DP	99	F	DP	99	F

Plt. BUPATI LUWU,

AMRU SAHER